BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
Nomor : 002 / KP.01.01/BE/01/2022

TENTANG
PENGAKATAN TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS, SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI , CLEANING SERVICE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan rutin di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu perlu mengangkat tenaga kontrak pelaksana teknis, satpam, pengemudi, pramubakti, cleaning service Tahun 2022;
Bedasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang tenaga kontrak pelaksana teknis, satpam, pengemudi, pramubakti , cleaning service Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia
7. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 338/KP.01.00/SJ/12/2021 perihal : Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS, SATPAM, PENGEMUDI PRAMUBAKTI, CLEANING SERVICE BAWASLU PROVINSI BENGKULU DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan tenaga kontrak pelaksana teknis, Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Cleaning Service Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Tahun 2022 sebagaimana pada lampiran I s/d XI dalam keputusan ini;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si
NIP 19690609 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala KPPN Bengkulu;
5. Kepala BPJS Cabang Bengkulu;
6. Arsip.

Lampiran : **VI** Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Bengkulu
Nomor :
Tanggal : 6 Januari 2022

NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS, SATPAM, PRAMUBAKTI, CLEANING SERVICE BAWASLU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	CANDRA DINATA	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	RAHMAT HIDAYAT	STAF PELAKSANA TEKNIS
3.	FITRI SUSANTI	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	DEDO ADEFFIYO	STAF PELAKSANA TEKNIS
5.	ANDI TRI ATMAJA	STAF PELAKSANA TEKNIS
6.	ALFIAN SAPUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS
7.	ANGGER SAPUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	AJENG MEYPRI RAHAYU	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	KARMILA	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	GITI SRINITA	STAF PELAKSANA TEKNIS
11.	OMA TRESATRIO	STAF PELAKSANA TEKNIS
12.	VINA MAYASARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
13.	ARIO TANTOMO	STAF PENDUKUNG (SATPAM)
14.	RANDI ANGGARA	STAF PENDUKUNG (SATPAM)
15.	YETI PURNAMA SARI	STAF PENDUKUNG (PRAMUSAJI)

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

LOPIAN HIDAYAT, SE.,M.Si
NIP : 19690609 198909 1 001